

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (negara hukum demokratis) Sejak Negara Republik Indonesia diproklamirkan, para pendiri negara (*the founding father*) ini berkeinginan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara Kesatuan Hal ini dapat dilihat dalam konstitusi negara ini (UUD 1945) pasal 1 ayat (1) yang berbunyi

“Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Pasal ini, sejak konstitusi Indonesia ditetapkan sampai terjadinya amendemen pasal-pasal dalam konstitusi RI (UUD 1945), ternyata tidak termasuk ke dalam pasal yang diamandemen Hal ini membuktikan bahwa sejak diproklamirkannya negara ini hingga sekarang pun, Indonesia tetap berprinsip pada bentuk negaranya sebagai Negara Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal dalam artian tidak tersusun dari beberapa negara, maksudnya hanya ada satu negara dan tidak ada negara dalam negara Didalam negara hanya ada satu pemerintahan, pemerintahan tertinggi yang dapat memutuskan dan mengatur segala sesuatu dalam negara tersebut adalah pemerintahan pusat¹ Sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan sesuai dengan ciri tersebut, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terbagi kepada pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

¹ Soehino Ilmu Negara Yogyakarta 1992

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-undang”

Daerah yang ada di Indonesia ini tidak merupakan suatu negara (*staats*), melainkan hanya merupakan suatu daerah Provinsi Daerah provinsi ini pun akan dibagi lagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil lagi, yaitu kabupaten dan Kota Walaupun daerah yang berada di negara ini tidak merupakan suatu negara (*staats*), akan tetapi daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Otonomi)² Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Daerah-daerah yang merupakan bagian dari negara ini diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan keinginan masyarakatnya, dengan berprinsip pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah Prinsip ini diatur dalam peraturan (undang-undang) tentang pemerintahan daerah Dalam perkembangannya, Negara republik Indonesia telah mengalami beberapa masa (perubahan) mengenai Undang-undang otonomi daerah dari mulai Proklamasi dengan ditetapkannya UU No 1 Tahun 1945, dirubah dengan UU No 22 Tahun 1948, UU No 1 Tahun 1957, UU No 18 tahun 1965, UU No 5 Tahun

² UU No 32 Tahun 2004 Bab I pasal 1

1974, UU No 22 Tahun 1999, sampai akhirnya pada masa sekarang, Negara Republik Indonesia ini merevisi Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut dengan Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-undang 22 Tahun 1999, penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dengan diterapkannya asas-asas ini, diharapkan daerah mampu menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan kehendak dari masyarakat setempat serta sesuai dengan kepentingan Nasional (keutuhan Negara Kesatuan). Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, sehingga daerah memiliki hubungan dengan kepentingan Nasional tersebut (kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia) UU No 10 Tahun 2001 Pasal 1 point (1) menjelaskan bahwa :

“Daerah adalah Daerah otonom, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan pada prinsip permusyawaratan yang dilakukan oleh masyarakat daerahnya, sehingga prinsip demokrasi harus dikembangkan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”

Pasal ini jelaslah mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya harus berdasarkan pada aspirasi yang dikehendaki masyarakat, sehingga setiap keinginan dari masyarakat bisa terpenuhi. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan daerah menurut UU No 22 Tahun 1999, yang menitik beratkan pada asas desentralisasi. Dimana dengan diberlakukannya asas ini, daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri, yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab oleh masyarakat setempat, karena setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahannya ini sesuai dengan keinginan mereka (masyarakat setempat).

Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yaitu sebagai upaya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan tugas pembantuan diberlakukan mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat di daerah, maka pemerintah pusat memberikan penugasan kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa yang disertai pembiayaan, sarana

dan prasarana serta sumber daya dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan³

Semenjak ditetapkan dan disyahnkannya UU No 22 Tahun 1999, banyak daerah (provinsi) yang mengalami pemekaran seperti di pulau sumatera, diantaranya adalah Kabupaten Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau Di Pulau Jawa, Kabupaten Banten menjadi Provinsi Banten Bahkan selain di Tingkat Provinsi di Tingkat Kabupaten juga mengalami pemekaran khususnya Kabupaten Tasikmalaya Walaupun pada akhirnya UU No 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No 32 Tahun 2004, hal ini menunjukkan keseriusan dalam rangka menuju kearah yang lebih baik Kabupaten Tasikmalaya setelah berlakunya UU No 22 Tahun 1999 mengalami pemekaran yaitu dengan terbentuknya pemerintahan Kota Tasikmalaya dengan berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Tasikmalaya Maka dengan demikian terdapat dua pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Wilayah yang termasuk kedalam pemerintahan Kota Tasikmalaya diantaranya yaitu kecamatan Indihiang, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Tamansari

Terbentuknya pemerintahan Kota Tasikmalaya dengan berdasarkan UU No 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, maka dengan demikian terdapat dua pemerintahan di Tasikmalaya Dari pernyataan tersebut

³ UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 point (7-9)

dapat diartikan bahwa pemerintahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Adanya pembentukan Kota Tasikmalaya disambut dengan gembira oleh warga, akan tetapi dibalik adanya pembentukan tidak terlepas dari masalah-masalah terutama dalam hal pembagian asset daerah, sampai sekarang sekarang sejak pembentukan Kota Tasikmalaya yang hampir sudah berjalan Lima Tahun kedudukan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang lainnya masih berada dan berkedudukan di wilayah Kota. Padahal di dalam UU No 10 Tahun 2001 pasal 14 Point 1-3 disebutkan bahwa

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Tasikmalaya, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang terkait, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Tasikmalaya sesuai dengan kewenangannya menginventarisir dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, hal-hal yang meliputi
 - a pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya,
 - b barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi, Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- c Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Tasikmalaya,
 - d Utang-piutang Kabupaten Tasikmalaya yang kegunaannya untuk Kota Tasikmalaya, dan
 - e Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Tasikmalaya
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kota Tasikmalaya
- (3) Tata cara dan inventarisasi penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, kota administratif Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1975 dilihat dari segi kehidupan masyarakatnya telah menunjukkan kehidupan kota yang menuntut pelayanan pemerintah kota dan secara fisik perkembangan kota telah melampaui batas administratif kota administratif Tasikmalaya sehingga batas fungsional kota sudah berada di wilayah kabupaten Selain itu bahwa daerah kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang otonom secara efektif walaupun sebagian wilayahnya telah menjadi daerah kota yang terpisah dari kabupaten Tasikmalaya

Dengan memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan yang lainnya di

kota administratif Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di kabupaten Tasikmalaya maka di bentuk Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober Tahun 2001 dalam bentuk Undang-undang No 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2001 tersebut telah ditetapkan batas wilayah kota Tasikmalaya dan batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dengan ditetapkannya UU No 10 Tahun 2001, Kota Administra Tasikmalaya dalam wilayah Kabupaten dihapus. Selain itu bahwa dalam UU No 10 Tahun 2001 tersebut telah ditetapkan kewenangan Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya harus segera dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Tasikmalaya. Selanjutnya pengisian Walikota dan wakil Walikota harus segera dipilih dan disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seteleh walikota dan wakil walikota terbentuk harus dibentuk juga perangkat pemerintahan daerah seperti Sekretariat DPRD Kota, Sekretariat Kota, dinas-dinas Kota dan Lembaga teknis yang diperlukan yang semuanya itu memerlukan tempat dan dana.

Dalam UU No 10 Tahun 2001 pasal 14 salah satu pointnya disebutkan bahwa barang milik/kekayaan negara /daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kota

Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undang harus segera diserahkan selambat-lambatnya satu tahun kepada Pemerintahan Kota. Setelah hampir lima tahun pasca pemekaran asset-asset Kota Tasikmalaya itu belum juga diserahkan dan masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan latar belakang tersebut dan keadaan yang terjadi sehingga kondisi ini sangat menarik untuk dikaji, atas dasar inilah penelitian dilakukan. Kajian terhadap kondisi ini dituangkan dalam penelitian dengan judul **“SOLUSI YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ASSET KABUPATEN DAN KOTA TASIKMALAYA PASCA PEMEKARAN MENURUT PASAL 14 UU No. 10 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus di Pemda Kabupaten dan kota Tasikmalaya)**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pokok sengketa pembagian asset pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran?
2. Mengapa sampai terjadi sengketa, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian asset dan faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya sengketa?

3. Bagaimana solusi yuridis penyelesaian sengketa terhadap pembagian asset Pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran menurut pasal 14 UU No Tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pokok sengketa pembagian asset pemerintah antara pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran
2. Untuk mengetahui mengapa sampai terjadi sengketa, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian asset dan faktor apa saja penyebab terjadinya sengketa
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yuridis dari penyelesaian sengketa pembagian asset pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran menurut pasal 14 UU No 10 Tahun 2001?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan diantaranya

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan dan arah pengambilan kebijakan, sehingga kondisi ini tidak lama terjadi dan tidak terulang lagi bagi daerah yang lain
2. Dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa Ilmu Hukum, khususnya yang mengambil Program Kekhususan hukum Tata Negara tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan, sebagaimana tercantum dalam UUD Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi

“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”

Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan ini, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri dari daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota dimana daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat. Akan tetapi daerah-daerah tersebut diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat

Ketika diproklamáirkannya negara ini dengan suatu Proklamasi oleh Soekarno/Hatta, dinyatakan bahwa Kemerdekaan atas Nama Bangsa Indonesia, karenanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Demokratis

Konstitusional⁴, sehingga setiap kebijakan tentang pemerintahan ini harus berdasarkan suara rakyat yang dibingkai dalam sebuah peraturan. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”

Dengan adanya ketentuan ini, maka Negara Republik Indonesia mencoba untuk menerapkan sistem Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana setiap kebijakan tentang pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi, karena persyaratan-persyaratan mengenai negara demokrasi ini telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)⁵

Negara-negara demokrasi modern dilihat dari sudut *analisis makro*, nilai-nilai dasar politik masyarakat adalah kemerdekaan (*liberty*), persamaan (*equality*), dan kesejahteraan (*Welfare*). Untuk memajukan kemerdekaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa sehingga individu mampu dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang (*Constitutional effect*). Untuk memajukan persamaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesempatan-kesempatan yang luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik (*democratic effect*).

⁴ HAW Wijaya. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002 hal 87

⁵ Moh Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal 94

⁵ Y W Sunindhia dan Ninik Widiyanti. *Praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. PI Rineka Cipta. Jakarta 1996 hal 101

Sedangkan untuk memajukan kesejahteraan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa, sehingga effective untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat dipenuhi (*facilitating effect*)⁶

Dengan penjelasan seperti itu, maka kekuasaan Pemerintahan tidak ditentukan oleh penguasa (pemerintah) belaka, akan tetapi berdasarkan aspirasi dari individu-individu (warga) negara tersebut. Namun demikian, aspirasi tersebut tentunya harus ditetapkan oleh suatu pemerintahan yang dalam hal ini karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (aturan) yang pada tahap terakhir kekuasaan untuk memutuskannya adalah pemerintah pusat (Badan Legislatif), karena negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) merupakan Negara Kesatuan.

C F Strong menjelaskan bahwa Negara Kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat⁷. Kekuasaan terletak pada Pemerintahan Pusat dan tidak pada Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam suatu negara kesatuan terdapat asas bahwa urusan-urusan Negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*Central Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu

⁷ Miriam Budiardjo *Dasar-dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 140

kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah Pemerintah Pusat⁸

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk⁹, yaitu :

1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah Pusat, daerah-daerah tinggal melaksanakannya
2. Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (Swatantra)

Berdasarkan dua identifikasi bentuk (susunan) Negara Kesatuan di atas, maka Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan, menggunakan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemebantuan".

Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pun diserahkan atas aspirasi yang berkembang pada individu (warga) masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, baik penyelenggaraan pemerintah (Pusat) maupun pemerintahan

⁸ M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah Alumni, Bandung 1975, hal 16*

Daerah yang tentunya dibingkai dalam sebuah peraturan. Dalam hal kaitannya dengan hal tersebut, maka mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan suatu daerah khususnya pembentukan Kota Tasikmalaya yang diatur dalam sebuah Undang-undang No 10 Tahun 2001. Hal bertujuan untuk memberikan jaminan mengenai pembentukan suatu daerah, hal ini tercantum dalam Undang-undang No 10 Tahun 2001 bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan kabupaten pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab dari masyarakat daerahnya, terlebih dalam UU No 10 Tahun 2001 ini, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menitikberatkan pada asas *Desentralisasi*, yang berprinsip bahwa daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintah lokal¹⁰. Mekanisme yang diterapkannya adalah bahwa pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan daerah dengan aspirasi

⁹ Riwu Kaho, Analisa hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Rineka Cipta Jakarta 1990, hal 3

masyarakat setempat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan (kemaslahatan) masyarakat setempat (daerah)

Pembentukan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1), merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah tertentu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang menjelma menjadi daerah otonom. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan¹¹.

Dengan adanya pembentukan Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2001, diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat kearah yang lebih maju dan sejahtera dan menjamin adanya profesionalisme dalam pelayanan terhadap masyarakat. Interaksi dinamis dari berbagai unsur pembentukan kota, seperti masyarakat dan kegiatan sosial ekonominya, lingkungan tempat tinggal, serta potensi-potensi yang terkandung di dalam lingkungan fisiknya, merupakan unsur yang turut menciptakan dinamika pada suatu sistem kota. Dinamika tersebut menimbulkan perkembangan dan pertumbuhan suatu kota. Pada hakekatnya merupakan manifestasi tuntutan kebutuhan ruang, dan interaksi antar kegiatan fungsional untuk kepentingan dan

¹⁰ Syaokani, HR, et al. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003 hal xvii

¹¹ HAW Widjaja. *Op Cit* hal 23

perkembangan masyarakat. Dengan demikian perkembangan dan pertumbuhan suatu kota merupakan proses alamiah yang selalu terjadi.

Proses perkembangan dan pertumbuhan suatu kota yang alamiah berjalan sesuai potensi dan permasalahan yang dimiliki, menuntut adanya sistem administrasi pemerintahan tersendiri yang mampu melayani kebutuhan yang terus berkembang. Dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan suatu kota diikuti dengan pemberian status pada kota tersebut. Pada dasarnya peningkatan status kota Administratif menjadi Kotamadya (Daerah Kota) didasari oleh adanya tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat kota yang nantinya diharapkan mampu menjadi unsur pemacu akselerasi pembangunan yang lebih cepat dimasa mendatang, seperti pengadaan fasilitas pemerintahan dan asset-asset pemerintahan yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 14 point 1 (a)

Barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya yang berada di kota Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus diserahkan kepada Pemerintah Kota.

Akan tetapi yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang semestinya, asset-asset pemerintah kota Tasikmalaya masih dikuasai oleh Pemerintah kabupaten. Berangkat dari keadaan yang tidak sesuai dengan semestinya, sebenarnya apa yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya, karena didalam Undang-undang No 10 Tahun 2001 sudah

disebutkan bahwa asset-asset tersebut harus segera diserahkan kepada Pemerintah, Kota selambat-lambatnya satu tahun

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya tulis diperlukan adanya data, bahan serta keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, hal ini dimaksudkan agar materi dan isi dari skripsi ini dapat menjamin tentang kebenarannya, dan juga adanya upaya untuk merealisasikan dan mendapatkan hasil yang optimal dalam penelitian ini maka penulis menempuh penelitian sebagai berikut

1. Penelitian Lokasi

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian penulis membatasi wilayah penelitian yang akan diteliti, yaitu akan melakukan penelitian di Pemda Kabupaten dan Kota Tasikmalaya karena merupakan Kabupaten yang dimekarkan setelah pemekaran pada tahun 2001 dengan Kota Tasikmalaya dan dikarenakannya kedudukan Kantor Pemerintahan masih berada di wilayah Kota

2. Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menguraikan fenomena-fenomena yang ada. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan empiris, yaitu penelitian hukum yang diawali dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari dokumen, bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan catatan lain yang terkait dengan

permasalahan yang sedang di bahas Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau tetrahadap masyarakat¹²

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dipilih dan sesuai dengan jenis penelitian hukum ini adalah jenis data kuallitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis dan dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang penelitian ini¹³

4. Menentukan Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan data sekunder dan data primer yaitu sebagai berikut

A Sumber data primer, data ini merupakan sumber data utama dari suatu penelitian yang didapat dari hasil wawancara dan berkas-berkas dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian di lapangan.

B Sumber data sekunder, yaitu merupakan sumber data dukungan yang bersumber dari buku-buku kepustakaan atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut

Data sekunder dari sudut kekuatan mengikat, digolongkan ke dalam¹⁴

a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya adalah

1 Undang-Undang 1945

¹² Soejono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 52

¹³ Lexy Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* Remaja Rosda Karya Bandung 1995. hal 112

2 Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

3 Undang-undang No 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

- b. Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

5. Teknik Pengumpulan Data

a Teknik Observasi (pengamatan)

Metode ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis mengenai kondisi dan realitas yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya Yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagi penulis mengenai kondisi dan realitas terhadap objek yang sedang diteliti

b Teknik Wawancara (Interview)

Metode ini digunakan pada saat penulis memerlukan keterangan langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan melakukan tanya jawab langsung sehingga didapati data yang akurat dan benar

¹⁴ Sorjono Soekanto Loc Cit

c Studi Kepustakaan

Guna melengkapi bahan dan data, khususnya tentang teori hal-hal lainnya yang bersumber dari buku-buku penulis melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting serta memerlukan tingkatan ketelitian yang tinggi dan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Pada dasarnya analisa data dalam penelitian merupakan data, melalui tahapan sebagai berikut

- a Tahapan pengkatagorian dan pengklasifikasian data*, yaitu suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang sudah didapatkan dilapangan (lokasi penelitan)
- b Tahapan penganalisaan data*, merupakan tahapan penentu dari proses penelitian, karena dalam isinya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini
- c Tahapan kesimpulan*, tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diperoleh dan diketahui tentang hasil akhir dari penelitan ini